

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang  
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

---

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032) maka perlu ditetapkan Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen ...

1. Manajemen;
  2. Kebijakan CDD dan EDD;
  3. Pengelompokan Nasabah Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Approach*);
  4. Prosedur penerimaan, identifikasi, dan verifikasi (*Customer Due Dilligence*)
  5. Area berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP);
  6. Prosedur Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga;
  7. *Cross Border Correspondent Banking*;
  8. Prosedur Transfer Dana;
  9. Sistem Pengendalian Intern;
  10. Sistem Manajemen Informasi;
  11. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Karyawan
  12. Kebijakan dan Prosedur Penerapan APU dan PPT pada Kantor Bank dan Anak Perusahaan di Luar Negeri; dan
  13. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan,
- sehingga keseluruhan Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menjadi sebagaimana lampiran Surat Edaran ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 30 November 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH  
DIREKTUR PENELITIAN DAN  
PENGATURAN PERBANKAN